



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASMANTO bin BAHRANSYAH;**
2. Tempat lahir : Mekarsari;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamban RT 12 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Kgn



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASMANTO Bin (Alm) BAHRANSYAH** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai subjek hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASMANTO Bin (Alm) BAHRANSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Senjata tajam penikam penusuk jenis Pisau dengan Panjang besi 14 cm, lebar 2,7 cm dan Panjang keseluruhan 21,8 lengkap dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

“----- Bahwa Terdakwa **KASMANTO Bin (Alm) BAHRANSYAH** pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sudirman Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Kgn



masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 17.00 wita Saksi CANDRA MARLIN dan Saksi AHMAD RIFANI serta Anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan lainnya melaksanakan giat pengembangan peredaran Narkotika, dimana Terdakwa termasuk dalam jaringan peredaran Narkotika tersebut, setelah mencoba menghubungi untuk memancing Terdakwa untuk keluar dan bertemu di Jl. Sudirman Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, kemudian setelah di tempat tersebut para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor, lalu para Saksi mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 14 cm, lebar besi 2,7 cm dan panjang keseluruhan 21,8 cm lengkap dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dari balik bajunya yang disimpan di bagian depan perut Terdakwa untuk dibuangnya namun tidak sempat dibuang karena para Saksi terlebih dahulu mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam tersebut, kemudia para Saksi menanyakan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dimilikinya selama 1 minggu, dimana Terdakwa menggunakannya untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah dari Terdakwa, dan Terdakwa membawa, mempunyai, menyimpan atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang merupakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Kgn



benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah dari Terdakwa, dan Terdakwa membawa, mempunyai, menyimpan atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **CANDRA MARLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi diantaranya Saksi AHMAD RIFANI dari Polsek Kandangan telah mengamankan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Sudirman Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi AHMAD RIFANI serta Anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan lainnya melaksanakan giat pengembangan peredaran Narkotika, dimana Terdakwa termasuk dalam jaringan peredaran Narkotika tersebut, setelah mencoba menghubungi untuk memancing Terdakwa untuk keluar dan bertemu di Jl. Sudirman Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, kemudian setelah di tempat tersebut Saksi dan Saksi AHMAD RIFANI melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi AHMAD RIFANI mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 14 (empat belas) centimeter, lebar besi 2,7 (dua koma tujuh) centimeter dan panjang keseluruhan 21,8 (dua puluh satu koma delapan) centimeter lengkap dengan gagang dan sarung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Kgn



terbuat dari kayu berwarna coklat dari balik bajunya yang disimpan di bagian depan perut Terdakwa;

- Bahwa saat itu senjata tajam akan dibuang Terdakwa namun tidak sempat dibuang karena Saksi dan Saksi AHMAD RIFANI terlebih dahulu mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, dan senjata tajam tersebut tidak memiliki kaitan dengan pekerjaan Terdakwa maupun keadaan saat itu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan benda pusaka atau turun temurun maupun benda purbakala serta bukan alat pertanian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **AHMAD RIFANI**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi diantaranya Saksi CANDRA MARLIN dari Polsek Kandangan telah mengamankan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Sudirman Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi CANDRA MARLIN serta Anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan lainnya melaksanakan giat pengembangan peredaran Narkotika, dimana Terdakwa termasuk dalam jaringan peredaran Narkotika tersebut, setelah mencoba menghubungi untuk memancing Terdakwa untuk keluar dan bertemu di Jl. Sudirman Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, kemudian setelah di tempat tersebut Saksi dan Saksi CANDRA MARLIN melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi CANDRA MARLIN mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 14 (empat belas) centimeter, lebar besi 2,7 (dua koma tujuh) centimeter dan panjang keseluruhan 21,8 (dua puluh satu koma delapan) centimeter lengkap dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dari balik bajunya yang disimpan di bagian depan perut Terdakwa;
- Bahwa saat itu senjata tajam akan dibuang Terdakwa namun tidak sempat dibuang karena Saksi dan Saksi CANDRA MARLIN terlebih dahulu mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, dan senjata tajam tersebut tidak memiliki kaitan dengan pekerjaan Terdakwa maupun keadaan saat itu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan benda pusaka atau turun temurun maupun benda purbakala serta bukan alat pertanian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Sudirman Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada dipinggir jalan menunggu Sdr. MADIT yang mau mengambil narkoba jenis sabu-sabu, lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian termasuk Saksi CANDRA MARLIN dan Saksi AHMAD RIFANI mendekati Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 14 (empat belas) centimeter, lebar besi 2,7 (dua koma tujuh) centimeter dan panjang keseluruhan 21,8 (dua puluh satu koma delapan) centimeter lengkap dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dari balik bajunya yang disimpan di bagian depan perut untuk Terdakwa buang namun tidak sempat dibuang karena Saksi CANDRA MARLIN dan Saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD RIFANI terlebih dahulu mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi CANDRA MARLIN dan Saksi AHMAD RIFANI menanyakan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan benda pusaka atau turun temurun maupun benda purbakala serta bukan alat pertanian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 14 (empat belas) centimeter, lebar besi 2,7 (dua koma tujuh) centimeter dan panjang keseluruhan 21,8 (dua puluh satu koma delapan) centimeter lengkap dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Sudirman Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada dipinggir jalan, lalu datang petugas kepolisian termasuk Saksi CANDRA MARLIN dan Saksi AHMAD RIFANI



mendekati Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 14 (empat belas) centimeter, lebar besi 2,7 (dua koma tujuh) centimeter dan panjang keseluruhan 21,8 (dua puluh satu koma delapan) centimeter lengkap dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dari balik bajunya yang disimpan di bagian depan perut untuk Terdakwa buang namun tidak sempat dibuang karena Saksi CANDRA MARLIN dan Saksi AHMAD RIFANI terlebih dahulu mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi CANDRA MARLIN dan Saksi AHMAD RIFANI menanyakan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan benda pusaka atau turun temurun maupun benda purbakala serta bukan alat pertanian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama **KASMANTO bin BAHRANSYAH** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Tanpa Hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sehingga unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang;
- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Kgn



untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

- Senjata penusuk adalah senjata yang bentuknya meruncing dan digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditusukkan;
- Senjata penikam adalah senjata yang bentuknya pipih, bagian ujung dan sisi kiri kanannya tajam, yang digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditikam atau ditusuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ini. Menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil terdapat tanda baca koma dan kata "atau", sehingga tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu atau lebih dari elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Sudirman Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang berada dipinggir jalan, lalu datang petugas kepolisian termasuk Saksi CANDRA MARLIN dan Saksi AHMAD RIFANI mendekati Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 14 (empat belas) centimeter, lebar besi 2,7 (dua koma tujuh) centimeter dan panjang keseluruhan 21,8 (dua puluh satu koma delapan) centimeter lengkap dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dari balik bajunya yang disimpan di bagian depan perut untuk Terdakwa buang namun tidak sempat dibuang karena Saksi CANDRA MARLIN dan Saksi AHMAD RIFANI terlebih dahulu mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi CANDRA MARLIN dan Saksi AHMAD RIFANI menanyakan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam tersebut,



selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan benda pusaka atau turun temurun maupun benda purbakala serta bukan alat pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak membawa senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 14 (empat belas) centimeter, lebar besi 2,7 (dua koma tujuh) centimeter dan panjang keseluruhan 21,8 (dua puluh satu koma delapan) centimeter lengkap dengan



gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat, yang telah dibawa Terdakwa tanpa ada izin, maka harus ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KASMANTO bin BAHRANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau dengan panjang besi 14 (empat belas) centimeter, lebar besi 2,7 (dua koma tujuh) centimeter dan panjang keseluruhan 21,8 (dua puluh satu koma delapan) centimeter lengkap dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Oktober 2020**, oleh kami **INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD ARSYAD, S.H.** dan **ANA MUZAYYANAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI FARIDAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ARSYAD, S.H.

INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI FARIDAH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)